

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No.16 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073 Website: http://dislautkan.kalbarprov.go.id PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 194/DKP/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106):
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

- Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
- 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 47 Tahun 2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor: 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT- Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL). Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL). Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:
 - 1) Penyediaan Induk Ikan/Udang
 - 2) Penyediaan Benih Ikan/Udang
 - 3) Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
 - 4) Fasilitasi Magang

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penialian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT-PBAPL) Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal: 05 November 2020